



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 292/Pdt.G/2022/MS.Bna.

Pada hari ini Rabu tanggal 30 November 2022, dalam persidangan Mahkamah Syariah Banda Aceh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Warisan pada tingkat pertama antara:

xxxxxxxxxx, NIK , tempat/tgl lahir di Pidie, 22 Mei 1946 (umur 76 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di xxxxxx Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khalied Affandi, SH., sebagai advokat dari Kantor Hukum :KHALID AFFANDI & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Mawar Dusun Al-Ikhlas No. 26 Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxx, Tempat/tanggal lahir Lueng Baro/12 Desember 1965 Umur 56 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Alamat xxxxxx sebagai Tergugat I;

xxxxxx, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Alamat xxxxx sebagai Tergugat II;

xxxxxxxxx, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga negara Indonesia Pekerjaan IRT Status Kawin, Alamat xxxxxx sebagai Tergugat III;

xxxxxxx, Tempat/tanggal lahir Lueng Baro/04 April 1970 Umur 52 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Status Kawin, Alamat xxxxxxxx sebagai Tergugat IV;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan nomor 292/Pdt.G/2022/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga negara Indonesia
Pekerjaan IRT, Status Kawin, Alamat xxxxxx sebagai
Tergugat V;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **Said Atah, S.H., M.H.**, dan **T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.**, Para Advokat pada kantor Advokat **SATA Lawyers**, yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam register nomor WI-AI/252/SK/9/2022 tanggal 21 September 2022;

Bahwa Para Pihak, dengan bantuan sdr. Drs. H. Yusri, MH., mediator hakim dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, berdasarkan keinginan sendiri, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya paksaan, intimidasi, tekanan, intervensi dari pihak manapun, bersepakat untuk membuat perdamaian pada hari ini, Rabu tanggal 30 November 2022 di Banda Aceh, guna penyelesaian sengketa harta sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 164/Pdt.G/2021/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal-pasal di bawah ini:

1. Bahwa PARA PIHAK dengan ini tanpa dapat ditarik kembali setuju untuk mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan diantara PARA PIHAK dalam proses perkara perdata pembagian harta warisan dalam register Nomor 292/Pdt.G/2022/MS-Bns tanggal 12 Oktober 2022 pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dilakukan secara perdamaian, musyawarah dan kekeluargaan dengan mengharapkan Ridha dari Allah SWT
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat melakukan pembagian harta warisan Almh. Naimah Binti Usman Lampoh kepada para ahli waris, yaitu:
 - 2.1 xxx (Selaku Suami);
 - 2.2 xxxx (Selaku Saudara Laki-Laki Kandung);
 - 2.3 xxxx (Selaku Saudara Laki-Laki);
 - 2.4 xxxx (Selaku Saudara Perempuan);
 - 2.5 xxxx (Selaku Saudara Perempuan);
 - 2.6 xxxxx (Selaku Saudara Perempuan),dengan porsi pembagian yang dirasa adil dan bijaksana serta nilai kekeluargaan menurut PARA PIHAK, yang tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian ini.

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan nomor 292/Pdt.G/2022/MS.Bna.



3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk saling memberikan dokumen/surat maupun menandatangani dokumen/surat terkait pembagian hak masing-masing yang diperlukan untuk pembagian tersebut.

4. Bahwa PARA PIHAK dengan itikad baik dan tanpa syarat serta tanpa dapat ditarik kembali masing-masing wajib melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini.

PASAL 2

BAGIAN DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat melakukan pembagian dengan bagian dan kewajiban masing-masing, sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi bagian **PIHAK PERTAMA** yaitu:

1.1 **Satu unit Mobil merk Toyota Yaris** dengan Nomor Polisi BL 1129 UA sebagaimana dalam petitum Gugatan angka 5.2;

1.2 **Dana Tunai senilai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** yang wajib diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini yaitu paling lambat pada tanggal 30 Januari 2023, yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA secara tunai dan langsung atau secara transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 1053085818 atas nama Hamid Ahmad;

1.3 **Isi dalam rumah tua seperti lemari, Kasur dan kursi,** dapat segera diambil oleh PIHAK PERTAMA setelah Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;

1.4 **Dana lainnya yang berada pada PIHAK PERTAMA** seperti dana tabungan haji/ONH, dana kematian dan dana pembelian motor.

2 Bahwa yang menjadi bagian PIHAK KEDUA secara bersama-sama, yaitu:

2.1 **Sebidang tanah** kurang lebih seluas 429 m² (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Gampong Lamjamee, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10096 tanggal 11 September 2006 atas nama Naimah Lampoh dan Surat Ukur Nomor 00096/LAMJAMEE/2006 tanggal 10 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh beserta 2



(dua) unit bangunan rumah di atasnya, sebagaimana dalam petitum Gugatan angka 4.1 dan 5.1;

2.2 Bahwa terkait surat tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10096 tanggal 11 September 2006 atas nama Naimah Lampoh dan Surat Ukur Nomor 00096/LAMJAMEE/2006 tanggal 10 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, menjadi milik PIHAK KEDUA untuk dilakukan proses balik nama kepada PIHAK KEDUA dan untuk sementara berada pada PIHAK PERTAMA, yang wajib diserahkan kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan penyerahan dana dalam Pasal 1.2 di atas.

3. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki kewajiban kepada PIHAK PERTAMA dan Pihak Ketiga (Toke Daud) sebagai berikut:

3.1 PIHAK KEDUA wajib melunasi hutang kepada PIHAK PERTAMA yang menjadi bagian PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) secara tunai dan langsung atau secara transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 1053085818 atas nama Hamid Ahmad, paling lambat pada tanggal 30 Januari 2023.

3.2 Bahwa kewajiban untuk melunasi hutang Alm. Naimah binti Usman Lampoh kepada Toke Daud sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku dan dapat langsung dilaksanakan oleh PARA PIHAK sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan bagian masing-masing pihak terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditandatangani kesepakatan perdamaian ini yaitu tanggal 30 Januari 2023.

2. Bahwa apabila sampai batas waktu tersebut di atas tidak dilaksanakan dan diberikan hak masing-masing secara suka rela dan tidak ada perpanjangan jangka waktu dengan kesepakatan PARA PIHAK, maka melalui Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat dilakukan eksekusi secara hukum atas hak masing-masing dan kewajiban PARA PIHAK.

PASAL 4 PUTUSAN PERDAMAIAN DAN BIAYA PERKARA

Kesepakatan perdamaian ini akan dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam bentuk Putusan Perdamaian, setelah PARA PIHAK menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dan biaya

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan nomor 292/Pdt.G/2022/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan dalam perkara ini ditanggung seluruhnya oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 KETENTUAN LAIN

Kesepakatan Perdamaian ini merupakan keseluruhan kesepakatan oleh dan antara PARA PIHAK serta menggantikan semua pernyataan ataupun kesepakatan sebelumnya berkenaan dengan hal-hal yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini.

Bahwa perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak, dan selanjutnya Para Pihak meminta kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 292/Pdt.G/2022/MS.Bna untuk menguatkan didalam putusan;

Bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal Kamis tanggal 20 (dua puluh) bulan Mei tahun 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2022/MS.Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan nomor 292/Pdt.G/2022/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat untuk menyelesaikan perkara mereka secara damai dan kekeluargaan;
2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zakian, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Almihan, S.H., M.H.** dan **Drs. Said Safnizar, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Karuna Wati, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Almihan, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. Zakian, M.H

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

T. Firman Nur, SHI

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	1.125.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan nomor 292/Pdt.G/2022/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	60.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. **1.285.000,00**
(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan nomor 292/Pdt.G/2022/MS.Bna.